



P U T U S A N
Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERMANTO Als UJANG Bin SUDIRMAN
2. Tempat lahir : Dalas;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/27 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Wangi RT. 01 RW. 01 Kel. Kedaung
Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan, Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto Als Ujang Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hermanto Als Ujang Bin Sudirman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z- 3432 -RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928, a.n. SOPYATIN;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan no. FIF-30300/SK/310/V2024. tgl 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928;
 - 1 (satu) buah Remot sebagai kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Sopyatin;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk: Pdm-65/M.2.33/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa Hermanto Als Ujang Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kp. Saninten RT. 034 RW. 009 Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Sopyatin sebagai teman lama dari suami saksi Sopyatin, namun pada saat itu suami dari saksi Sopyatin sedang berada diluar kota lalu Terdakwa berpura-pura bercerita yang pada intinya bahwa Terdakwa datang dari Bandung menggunakan kendaraan mobil Box yang biasa dipakai bekerja dan diparkir di pinggir jalan raya karena jalan menuju ke rumah saksi Sopyatin sempit sehingga tidak memungkinkan mobil tersebut dibawa ke rumah saksi Sopyatin, dan Terdakwa juga berpura-pura meminjam sepeda motor saksi Sopyatin untuk mengambil Handphone yang ketinggalan di dalam mobil dengan berkata "Teh saya pinjem sepeda motor milik teteh untuk mengambil Handphone yang ketinggalan di dalam mobil" lalu pada saat itu saksi Sopyatin tidak langsung memberikan sepeda motornya dikarenakan khawatir hari masih gelap dan menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor agak siang saja, namun Terdakwa berpura-pura meyakinkan saksi Sopyatin dengan berkata bahwa meminjam sepeda motor tersebut tidak akan lama hanya mengambil Handphone di mobil dan akan kembali ke rumah saksi Sopyatin untuk menumpang istirahat dan dzuhur akan kembali berangkat ke daerah Bandung. Lalu Saksi Sopyatin melaksanakan shalat subuh terlebih dahulu, setelah selesai shalat subuh kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi Sopyatin yang pada intinya bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor namun sambil memegang remote kunci sepeda motor dan meyakinkan kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa meminjam sebentar saja untuk mengambil Handphone di mobil box, selanjutnya saksi Sopyatin percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi Sopyatin memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 dengan diantar oleh anak saksi Sopyatin yaitu saksi Rani, dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya agar dipercaya oleh saksi Sopyatin. Setelah itu Terdakwa dan saksi Rani berboncengan menggunakan sepeda motor warna putih hitam tersebut dan sesampainya di Kp. Saninten lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Rani turun dari motor dengan berpura-pura beralasan lupa tempat memarkirkan mobil selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara perlahan agar menjauh dari saksi Rani setelah menjauh kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor warna putih hitam tersebut dan meninggalkan saksi Rani. Setelah melihat sepeda motornya menghilang lalu saksi Rani memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut kepada saksi Sopyatin dan kemudian saksi Sopyatin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi sehingga ketika Terdakwa masih dalam perjalanan mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di daerah Cibalong, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa saksi Sopyatin percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa sehingga mau menyerahkan sepeda motor tersebut padahal dari awal Terdakwa berbohong dimana cerita Terdakwa yang berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengambil Handphone di mobil box adalah akal-akalan Terdakwa saja karena kenyataannya Terdakwa tidak membawa mobil box;

Bahwa sejak awal tujuan dan maksud Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 milik saksi sopyatin adalah bukan untuk mengambil Handphone di dalam mobil box melainkan bertujuan untuk membawa sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sopyatin mengalami kerugian sebesar ± Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hermanto Als Ujang Bin Sudirman pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Saninten RT. 034 RW. 009 Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Sopyatin sebagai teman lama dari suami saksi Sopyatin, namun pada saat itu suami dari saksi Sopyatin sedang berada diluar kota lalu Terdakwa berpura-pura bercerita yang pada intinya bahwa Terdakwa datang dari Bandung menggunakan kendaraan mobil Box yang biasa dipakai bekerja dan diparkir di pinggir jalan raya karena jalan menuju ke rumah saksi Sopyatin sempit sehingga tidak memungkinkan mobil tersebut dibawa ke rumah saksi Sopyatin, dan Terdakwa juga berpura-pura meminjam sepeda motor saksi Sopyatin untuk mengambil Handphone yang ketinggalan di dalam mobil dengan berkata "Teh saya pinjem sepeda motor milik teteh untuk mengambil Handphone yang ketinggalan di dalam mobil" lalu pada saat itu saksi Sopyatin tidak langsung memberikan sepeda motornya dikarenakan khawatir hari masih gelap dan menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor agak siang saja, namun Terdakwa berpura-pura meyakinkan saksi Sopyatin dengan berkata bahwa meminjam sepeda motor tersebut tidak akan lama hanya mengambil Handphone di mobil dan akan kembali ke rumah saksi Sopyatin untuk menumpang istirahat dan dzuhur akan kembali berangkat ke daerah Bandung. Lalu Saksi Sopyatin melaksanakan shalat subuh terlebih dahulu, setelah selesai shalat subuh kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi Sopyatin yang pada intinya bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor namun sambil memegang remote kunci sepeda motor dan meyakinkan kembali bahwa Terdakwa meminjam sebentar saja untuk mengambil Handphone di mobil box, selanjutnya saksi Sopyatin percaya dengan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut sehingga akhirnya saksi Sopyatin memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 dengan diantar oleh anak saksi Sopyatin yaitu saksi Rani, dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya agar dipercaya oleh saksi Sopyatin. Setelah itu Terdakwa dan saksi Rani berboncengan menggunakan sepeda motor warna putih hitam tersebut dan sesampainya di Kp. Saninten lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Rani turun dari motor dengan berpura-pura beralasan lupa tempat memarkirkan mobil selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara perlahan agar menjauh dari saksi Rani setelah menjauh kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor warna putih hitam tersebut dan meninggalkan saksi Rani. Setelah melihat sepeda motornya menghilang lalu saksi Rani memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut kepada saksi Sopyatin dan kemudian saksi Sopyatin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi sehingga ketika Terdakwa masih dalam perjalanan mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di daerah Cibalong, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa sejak awal tujuan dan maksud Terdakwa meminjam sepeda motor X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 milik saksi sopyatin adalah bukan untuk mengambil Handphone di dalam mobil box melainkan bertujuan untuk membawa sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sopyatin mengalami kerugian sebesar ± Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rani Febriana Binti Karmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi Saksi sehubungan dengan Saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan telah melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa adanya peristiwa Penipuan 1 (satu) Unit "sepeda motor merek Honda X1N02O43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928 milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB, di Kp. Saninten RT. 34 RW. 09 Ds. Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa Hermanto als Ujang, dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor terhadap Saksi untuk mengambil HP yang tertinggal di mobil, kemudian setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut dibawa kabur dan tidak dikembalikan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukannya dengan cara meminjam sepeda motor terhadap Ibu Saksi sebagai korban untuk mengambil HP yang tertinggal di mobil kemudian setelah dipinjamkan sepeda motor tersebut dibawa kabur dan tidak dikembalikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 04.30 Wib saat Terdakwa datang berkunjung kerumah ibu Saksi tersebut, Saksi berada didalam rumah dan pada saat itu Terdakwa berbincang dengan ibu Saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengambil HP yang ketinggalan di dalam mobil Box yang dibawanya dan diparkirkan di Kp. Saninten Desa Cisempur Kec. Cibalong kabupaten Tasikmalaya, namun pada saat itu ibu Saksi tidak langsung memberikan pinjaman sepeda motor melainkan pamit untuk solat subuh dulu, kemudian setelah solat, Terdakwa kembali bilang untuk meminjam sepeda motor dengan alasan yang sama dan ditakutkan bos dari Terdakwa menelepon, kemudian ibu Saksi meminjamkan sepeda motor miliknya dengan menyuruh Saksi untuk mengantarnya ke tempat dimana mobil boxnya diparkirkan, sehingga Terdakwa memakai sepeda motor tersebut dengan membonceng Saksi untuk mengambil HP yang tertinggal dimobilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan sepeda motomya, kemudian menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor tersebut dengan alasan akan ketempat parkir mobil dikarenakan jalannya sempit, kemudian setelah turun dari sepeda motor tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor secara perlahan seperti akan belok ke jalan lain namun setelah itu belok kembali dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah daerah Cibalong dan meninggalkan Saksi sendirian, dan juga ditempat tersebut tidak ada mobil box yang parkir sebagaimana yang disebutkan kepada korban pada saat meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diturunkan oleh Terdakwa tersebut merasa takut dan kemudian menelepon korban untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengambil HP di mobil Box dan mobil Box nya juga tidak ada malah menurunkan Saksi kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor, lalu Saksi memberitahukan akan mengejar dan memberitahukan kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Kepala Desa Sdr. Didi Setiadi, lalu setelah itu Saksi pergi kerumah Sdr. Didi Setiadi dan langsung memberitahukan peristiwa tersebut, kemudian pada saat itu Sdr. Didi Setiadi langsung menelepon pihak Kepolisian Polsek Cibalong, tidak lama kemudian datang korban Sdri. Sopyatin dan disusul Sdr. Jeje Zaenudin, kemudian setelah itu, tidak lama kemudian Sdr. Didi Setiadi menerima telepon dari pihak kepolisian Polsek Cibalong yang mengatakan bahwa pihak Polsek Cibalong telah mengamankan Terdakwa beserta sepeda motornya di daerah Cibalong;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235;
- Bahwa Saksi sudah melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan atau ada yang diubah, setelah dipinjam Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Sopyatin Binti Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Saksi sehubungan dengan Saksi melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi telah melaporkan dengan adanya peristiwa Penipuan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z- 3432 -RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nokin. KF51E1064928;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan 1 (satu) unit sepeda motor sebagaimana yang Saksi laporkan tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB, di Kp. Saninten RT. 34 RW. 09 Ds. Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh Terdakwa Hermanto als Ujang;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bertemu kemudian meminjam sepeda motor untuk mengambil HP yang tertinggal di mobil, kemudian diantar oleh anak korban yang bernama Sdri. Rani Febriana, kemudian sesampainya di Kp. Saninten Ds. Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, anaknya disuruh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor yang dipinjam;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor saksi tersebut sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235;
- Bahwa Saksi sudah melihat kondisi sepeda motor tersebut dan tidak ada kerusakan atau ada yang diubah, setelah dipinjam Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Andi Maulana Effendi Bin Sarif Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah warga desa binaa Saksi Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya yang bernama Sdri. Sopyatin alamat Kp. Cibedol Rt.18 Rw.10 Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 06.00 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket mako Polsek Cibalong bersama rekan yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas membantu aktifitas masyarakat di pagi hari disekitar alun-alun dan terminal Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Saksi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Cisempur mendapatkan telepon dari Sdr. Didi Setiadi sebagai Kades Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, yang melaporkan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik korban Sdr. Sopyatin telah dibawa kabur oleh orang lain, kemudian Sdr. Didi Setiadi meminta tolong untuk melakukan pengecekan pengendara yang melintas di jalur raya cibalong, kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut dengan nomor yang sama yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Hermanto als Ujang melintas di jalan raya cibalong, kemudian saksi bersama rekan memberhentikan pengendara tersebut dan sipengendara tersebut tidak bisa memperlihatkan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor beserta pengendaranya yang Saksi bawa ke Mako Polsek Cibalong tersebut adalah sepeda motor dari Sdri Sopyatin;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa telah melakukan penipuan membawa kabur sepeda motor punya orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB di Kp. Saninten RT.034 RW.009 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa yang Terdakwa bawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu pada tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.30 WIB di jalan raya tepatnya di Kp. Cibalong Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235 tersebut adalah Saksi Sopyatin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi Sopyatin sebelumnya Terdakwa pernah berkunjung namun Terdakwa lupa lagi waktunya, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Terdakwa bertemu kerumah korban kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil HP yang ketinggalan dimobil yang dipikiran agak jauh dari rumah dikarenakan jalanya sempit, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan diantar oleh anaknya yang bernama Saksi Rani Febriana dan berbonceng, lalu ditengah perjalanan Terdakwa berpura-pura telah sampai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rani untuk turun dari motor tersebut, kemudian setelah turun, Terdakwa berpura-pura lupa parkir mobil sehingga Terdakwa menjalankan sepeda motor secara pelan, kemudian setelah agak menjauh Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk dapat memiliki atau keinginan untuk memiliki sepeda motor tersebut untuk dijual agar mempunyai uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Sopyatin alamat Kp. Cibedol Desa Cisempur Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya yang sebelumnya Terdakwa mengenalnya serta sebelumnya Terdakwa juga pernah bertemu atau berkunjung namun lupa lagi waktunya, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bertemu ke rumah korban kemudian berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil HP yang ketinggalan di mobil yang diparkirkan agak jauh dari rumah dikarenakan jalannya sempit, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan diantar oleh anak korban yang bernama Saksi Rani Febriana dan berboncengan, lalu di tengah perjalanan Terdakwa berpura-pura telah sampai kemudian menyuruh Saksi Rani Febriana untuk turun dari motor tersebut, kemudian setelah turun. Terdakwa berpura-pura lupa tempat parkir mobil sehingga Terdakwa menjalankan sepeda motor secara pelan, kemudian setelah agak menjauh Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada waktu bertemu bilanganya pulang dari Bandung;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z- 3432 -RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928, a.n. SOPYATIN;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan no. FIF-30300/SK/310/V2024. tgl 28 Mei 2024;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Remot sebagai kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Sopyatin Binti Darma Kp. Saninten RT. 034 RW. 009 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya sebagai teman lama dari suami saksi korban, namun pada saat itu suami dari saksi korban sedang berada di luar kota lalu Terdakwa bercerita yang pada pokoknya bahwa Terdakwa datang dari Bandung menggunakan kendaraan mobil Box yang biasa dipakai bekerja dan di parkir di pinggir jalan raya karena jalan menuju ke rumah saksi korban sempit, sehingga tidak memungkinkan mobil tersebut dibawa ke rumah saksi korban, dan Terdakwa juga meminjam sepeda motor saksi Korban untuk mengambil Handphone yang ketinggalan di dalam mobil;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak langsung memberikan sepeda motornya dikarenakan khawatir hari masih gelap dan menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor agak siang saja, namun Terdakwa berkata bahwa meminjam sepeda motor tersebut tidak akan lama hanya mengambil Handphone di mobil dan akan kembali ke rumah saksi korban untuk menumpang istirahat dan dzuhur akan kembali berangkat ke daerah Bandung. Lalu Saksi korban melaksanakan shalat subuh terlebih dahulu, setelah selesai shalat subuh kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor dan Terdakwa mengatakan meminjam sebentar saja untuk mengambil Handphone di mobil box, dan akhirnya saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 dengan diantar oleh anak saksi korban yaitu saksi Rani Febriana Binti Karmana;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi Rani Febriana Binti Karmana berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Kp. Saninten lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Rani Febriana Binti Karmana turun dari motor dengan beralasan lupa tempat memarkirkan mobil selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara perlahan agar menjauh dari saksi Rani Febriana Binti Karmana setelah menjauh kemudian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Rani Febriana Binti Karmana;

- Bahwa benar setelah melihat sepeda motornya menghilang lalu saksi Rani Febriana Binti Karmana memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut kepada saksi korban dan kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi sehingga ketika Terdakwa masih dalam perjalanan mengendarai sepeda motor tersebut tepatnya di daerah Cibalong, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar cerita Terdakwa yang berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengambil Handphone di mobil box adalah akal-akalan Terdakwa saja karena kenyataannya Terdakwa tidak membawa mobil box;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 milik saksi korban adalah untuk membawa sepeda motor tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa nilai sepeda motor milik saksi korban sebesar lebih kurang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang siapa” atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Hermanto Als Ujang Bin Sudirman, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa atas perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Sopyatin Binti Darma telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 milik saksi korban kepada Terdakwa, dengan alasan untuk dipakai mengambil handphone yang berada di mobil box, namun ternyata alasan Terdakwa tersebut hanya akal-akalan terdakwa agar Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 milik saksi Sopyatin Binti Darma



yang diserahkan kepada Terdakwa, telah bawa oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah mendapat untung dari hal tersebut dan dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", sebagai berikut:

Bahwa yang dimasud dengan:

- Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- Rangkaian kebohongan, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 05.00 WIB, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban Sopyatin Binti Darma Kp. Saninten RT. 034 RW. 009 Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya sebagai teman lama dari suami saksi korban, namun pada saat itu suami dari saksi korban sedang berada di luar kota lalu Terdakwa bercerita yang pada pokoknya bahwa Terdakwa datang dari Bandung menggunakan kendaraan mobil Box yang biasa dipakai bekerja dan di parkir di pinggir jalan raya karena jalan menuju ke rumah saksi korban sempit, sehingga tidak memungkinkan mobil tersebut dibawa ke rumah saksi korban, dan Terdakwa juga meminjam sepeda motor saksi Korban untuk mengambil Handphone yang ketinggalan di dalam mobil;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak langsung memberikan sepeda motornya dikarenakan khawatir hari masih gelap dan menyarankan kepada Terdakwa untuk meminjam sepeda motor agak siang saja, namun Terdakwa berkata bahwa meminjam sepeda motor tersebut tidak akan lama hanya mengambil Handphone di mobil dan akan kembali ke rumah saksi korban untuk menumpang istirahat dan dzuhur akan kembali berangkat ke daerah



Bandung. Lalu Saksi korban melaksanakan shalat subuh terlebih dahulu, setelah selesai shalat subuh kemudian Terdakwa kembali berkata kepada saksi korban yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mau meminjam sepeda motor dan Terdakwa mengatakan meminjam sebentar saja untuk mengambil Handphone di mobil box, dan akhirnya saksi korban memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 dengan diantar oleh anak saksi korban yaitu saksi Rani Febriana Binti Karmana;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi Rani Febriana Binti Karmana berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di Kp. Saninten lalu Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Rani Febriana Binti Karmana turun dari motor dengan beralasan lupa tempat memarkirkan mobil selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor secara perlahan agar menjauh dari saksi Rani Febriana Binti Karmana setelah menjauh kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Rani Febriana Binti Karmana;

Dapat disimpulkan bahwa dengan mengatakan mengambil Handphone di mobil box, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak benar, dengan maksud agar saksi korban menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk dikuasai oleh terdakwa, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk mengakali saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan tipu muslihat*" telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa atas perkataan menjadikan saksi korban telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO Noka MH1KF5113MK066235 Nosin KF51E1064928 milik saksi korban. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu dengan tipu muslihat, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Sopyatin Binti Darma untuk memberi sepeda motor kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z- 3432 -RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928, a.n. SOPYATIN;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan no. FIF-30300/SK/310/V2024. tgl 28 Mei 2024;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928;
- 1 (satu) buah Remot sebagai kunci kontak;

Adalah kepunyaan saksi Sopyatin Binti Darma, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Als Ujang Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z- 3432 -RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928, a.n. SOPYATIN;
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan no. FIF-30300/SK/310/V2024. tgl 28 Mei 2024;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda X1N02Q43LO A/T warna putih hitam tahun 2021 Nopol Z-3432-RO, Noka MH1KF5113MK066235, Nosin. KF51E1064928;
 - 1 (satu) buah Remot sebagai kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi Sopyatin Binti Darma;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Maryam Broo, S.H., M.H. dan Tuty Suryani, S.H., M.H., dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Maryam Broo, S.H., M.H.

ttd.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hujaemah, S.H.